



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 468/B.VI/HK/1991.

T E N T A N G :

PERUBAHAN LAMPIRAN IV (EMPAT) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NO. G/125.B/B.VI/HK/1991 TGL. 10 APRIL 1991 TENTANG PENGESAHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1991/1992 DALAM PRO PINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/125.B/B.VI/HK/1991 tanggal 10 April 1991 tentang pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati II tahun 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara No. 600//295/PU/1991 tgl. 1 Agustus 1991 perihal perubahan Merk untuk pengadaan kendaraan roda empat.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas secara berdaya dan berhasil guna, dipandang perlu untuk mengalihkan/merubah Merk untuk pengadaan kendaraan operasional proyek yang dibeli dari dana proyek Bantuan Pembangunan Dati II Kab. Lampung Utara TA. 1991/1992.
- b. bahwa untuk tertib Administrasi Pembangunan, maka untuk pelaksanaan hal tersebut diatas dipandang perlu mengubah lampiran IV (Empat) no. 45 point 2 c Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Nomor : G/125.B/B.VI/HK/1991 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang no. 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI no. 6 tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kab/Kodya Dati II dan Desa.
4. Instruksi Mendagri no. 17 tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- Pertama : MENGUBAH LAMPIRAN IV (EMPAT) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NO. G/125.B/B.VI/HK/1991 TGL 10 APRIL 1991 TENTANG PENGESAHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II TAHUN 1991/1992 DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG UNTUK KAB. DATI II LAMPUNG UTARA, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

Nomor Urut : 45 point 2 c.

Semula	:	Dirubah menjadi
Pembelian 1 (satu) unit Minibus merk IZUZU dan 2 (dua) unit Pick Up merk IZUZU.	:	Pembelian 1 (satu) unit Minibus merk Toyota Kijang dan 2 (dua) unit Pick Up merk Toyota Kijang.
	:	Pembuatan 2 (dua) unit Kap Terpal & Jok Pick Up.
	:	Pembelian 1 (satu) unit Mesin Tik.
H a r g a : Rp 65.000.000,-	:	H a r g a : Rp 65.000.000,-

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 10 - 9 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Bapak Menteri Transmigrasi di Jakarta.
7. Saudara Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
8. Saudara Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
9. Saudara Assisten II Sekwilda Tk.I Lampung.
10. Saudara Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
11. Saudara ITWILPROP Dati I Lampung.
12. Saudara Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
13. Saudara Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk.I Lampung.
14. Saudara Bupati/Walikotamadya Tk.II se-Prop. Lampung.
15. Saudara Kepada Dinas PU Tk.I Lampung.
16. Saudara Ketua DPRD Tk. II Se-Propinsi Lampung.
17. Saudara Kakanwil Ditjend. Anggaran di Tanjungkarang.
18. Saudara Kakanca BRI Tanjungkarang, Metro dan Kotabumi.
19. Himpunan Keputusan ini.